

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa restitusi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberikan kepada korban tindak pidana dengan argumentasi bahwa Korban tindak pidana merupakan pihak yang secara langsung menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana, sehingga sebagai upaya pemulihan terhadap hak-hak yang telah dirampas dan meringankan penderitaan terhadap korban berupa kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dalam produk peraturan perundang-undangan, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah dalam wujud restitusi.

Pemberian ganti kerugian melalui lembaga restitusi ini merupakan hak yang diberikan kepada korban dalam upaya peningkatan pelayanan pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian melalui restitusi dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaku, dimana tindak pidana merupakan konflik antara pelaku, korban dan Negara, serta pelaku sebagai pihak yang menimbulkan kerugian terhadap korban atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawaban perbuatannya, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku adalah berupa restitusi.

B. Saran

1. Pelaksanaan restitusi berdasarkan Pasal 7 ayat 1 (b) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih dapat menjamin keadilan bagi korban tindak pidana, sebagai upaya perlindungan hukum oleh Negara terutama dalam hal menjamin pemulihan hak-hak dari korban tindak pidana, sebagai upaya perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Memperbaiki prosedur dan tata cara pemberian restitusi, dimana pemberian restitusi dilaksanakan dan difasilitasi hanya melalui LPSK. Sedangkan LPSK hanya berkedudukan di ibukota, dan perwakilan dari LPSK belum dibentuk di masing-masing provinsi atau daerah di seluruh Indonesia. Hal ini mempersulit pihak korban yang ingin mengajukan restitusi, sehingga terhadap proses pengajuan tuntutan ganti rugi korban masih sering menggunakan prosedur

penggabungan perkara gugat ganti kerugian yang diatur pada pasal 98-101 KUHAP

3. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan restitusi bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya hak restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (b) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R., 2007, *Victimology*, PTIK, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1993, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BHN, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Islam*, Ghalia Press, Jakarta.
- Gandaputra, Purwanto S., 1994, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana*, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Bandung.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan*, Refika Aditama, Bandung.
- Mansur, Didik M. Arief, Gultom, Elisartis, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sahetapy, J. E., 1987, *Viktimisasi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta.

_____, Matalatta, Andi, 1987, *Santunan Bagi Korban: Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Widiartana, G, 2009, *Viktimologi: Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).



LAMPIRAN



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET-07/0.4.10/ES/ 02 /2011

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : S.JATI WIDYATMOJO
No. Mahasiswa : 07 05 09694
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tingkat : S 1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl. Mrican Baru N0.28 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN"**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 07 Pebruari 2011

AN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KASI TINDAK PIDANA UMUM



ABD QAHAR AF, SH.MH.

JAKSA MUDA NIP. 19690515 199403 1 001



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www. pn-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/Ket/II/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

S. JATI WIDYATMOJO

Nomor Mahasiswa : 07 05 09694
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan : 2007

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 9 Februari 2011 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“ KAJIAN TERHADAP KETENTUAN RESTITUSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 9 Februari 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002